



Kementerian Dalam Negeri
Ditjen Kependudukan dan Kemendagri

ISU-ISU AKTUAL PADA KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Disampaikan pada
RETRET KEPALA DAERAH

1

Direktur Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

DITJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI



MAGELANG, 24 FEBRUARI 2025



Dr. TEGUH SETYABUDI, M.Pd.



Tempat/tgl lahir :
Purwokerto, 8 Maret 1967

HP. 081188031967

JABATAN : DIRJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PANGKAT/GOL. PEMBINA UTAMA (IV/e)

RIWAYAT PEKERJAAN

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Staf di Badan Diklat Kemendagri | Th. 1993 -1998 |
| 2. Eselon IV di Badan Diklat Kemendagri | Th. 1998 - 2003 |
| 3. Eselon III di Badan Diklat Kemendagri | Th. 2003 - 2010 |
| 4. Karo Umum Setjen Kemendagri | Th. 2010 – 2014 |
| 5. Direktur Otsus & Penataan Daerah Ditjen Otda Kemendagri | Th. 2014 – 2016 |
| 6. Kepala BPSDM Kemendagri | Th. 2016 – 2022 |
| 7. Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara | Th. 2018 |
| 8. Pjs. Gubernur Kalimantan Utara | Th. 2020 |
| 9. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah | Th. 2022 – 2023 |
| 10. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Th. 2023 s.d Sekarang |
| 11. Pj. Gubernur DKI Jakarta | Th. Okt 2024 – Feb 2025 |



“Dukcapil adalah salah satu jantung bangsa ini karena data yang dimiliki dukcapil menjadi basis data hampir semua persoalan dan perencanaan di negara ini”

“Dukcapil adalah satu-satunya yang memiliki data kependudukan terlengkap dibanding instansi manapun di Indonesia”

(Disampaikan Mendagri pada Rakornas Dukcapil 2024 di Kota Batam)



Muhammad Tito Karnavian
Menteri Dalam Negeri RI

DATA KEPENDUDUKAN INDONESIA

DKB SEMESTER II TAHUN 2024




284.973.643 JIWA



143.863.392 jiwa



141.110.251 jiwa



PEREKAMAN KTP-el

WKTP 207.608.291 JIWA

REKAM 203.619.584 JIWA

PERSEN 98,08%

JAWA



SUMATERA



SULAWESI



KALIMANTAN



BALI & NUSA TENGGARA



PAPUA




MALUKU





Ruang Lingkup Adminduk



Output Pelayanan Adminduk

DOKUMEN KEPENDUDUKAN (20 Dokumen)

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Biodata Penduduk | 12. Suket pelepasan kewarganegaran Indonesia |
| 2. Kartu Keluarga | 13. Suket Pengganti Tanda Identitas |
| 3. KTP-el | 14. Suket Pencatatan Sipil |
| 4. KIA | 15. Akta Kelahiran |
| 5. Suket Pindah | 16. Akta Kematian |
| 6. Suket Pindah ke Luar Negeri | 17. Akta Perkawinan |
| 7. Suket Tempat Tinggal | 18. Akta Perceraian |
| 8. Suket Lahir Mati | 19. Akta Pengakuan Anak |
| 9. Suket Pembatalan Perkawinan | 20. Akta Pengesahan Anak |
| 10. Suket Pembatalan Perceraian | |
| 11. Suket Pengangkatan Anak | |

DATA KEPENDUDUKAN (Pasal 58 UU 24/2013)



1. Data Perseorangan
(31 Elemen Data)



2. Data Agregat

TUGAS DAN FUNGSI DITJEN DUKCAPIL

Permendagri 137/2022



Ditjen Dukcapil mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil (Dafdukcapil) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TUGAS

FUNGSI



- a. perumusan kebijakan di bidang Dafdukcapil, PIAK, penyelenggaraan integrasi data kependudukan secara nasional, dan standar kualifikasi SDM pelaksana Adminduk;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Dafdukcapil, PIAK, penyelenggaraan integrasi data kependudukan secara nasional, dan standar kualifikasi SDM pelaksana Adminduk;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang Dafdukcapil, PIAK, penyelenggaraan integrasi data kependudukan secara nasional, dan standar kualifikasi SDM pelaksana Adminduk;
- d. penyusunan NSPK di bidang Dafdukcapil, PIAK, penyelenggaraan integrasi data kependudukan secara nasional, dan standar kualifikasi SDM pelaksana Adminduk;
- e. pemberian Bimtek dan supervisi di bidang Dafdukcapil, PIAK, penyelenggaraan integrasi data kependudukan secara nasional, dan standar kualifikasi SDM pelaksana Adminduk;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan Dafdukcapil, PIAK, penyelenggaraan integrasi data kependudukan secara nasional, dan standar kualifikasi SDM pelaksana Adminduk;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri



UU NO. 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



Kewenangan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

(Pasal 5)

Pemerintah melalui Mendagri, berwenang menyelenggarakan Admuduk secara nasional, a.l:

- Pengelolaan dan Penyajian Data Kependdk berskala nasional;
- penetapan sitem, pedoman & standar;
- Menyediakan blanko KTP-el bg Kab/kota;
- pembinaan;
- pengawasan

(Pasal 6)

Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertgjbw menyelenggarakan urusan Admuduk yg dilakukan oleh Gubernur dg kewenangan a.l: Penyajian Data Kependdkn skala Provinsi berasal dr data kependdk yg tlh dikonsolidasikan & dibersihkan oleh Kemendagri

(Pasal 7)

Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Admuduk yg dilakukan oleh Bupati/Walikota dg kewenangan, a.l: Penyajian data kependdk skala Kab/Kota berasal dr data kependdk yg tlh dikonsolidasikan & dibersihkan oleh Kemendagri; pembentukan Instansi Pelaksanayg tugas & fungsinya di bidang Admuduk; penugasan kpd Desa unt menyelenggarakan sebag urusan Admuduk berdsr.kan asas tugas pembantuan

(Pasal 8)

Kewajiban Instansi Pelaksana Urusan Admuduk meliputi: mendaftarkan peristiwa kependdk & mencatat peristiwa penting; memberikan pelayanan yg sama kpd penddk; mencetak, menerbitkan & mendistribusikan Dok Kependdk; mendokumentasikan hasil layanan; menjamin kerahasiaan & keamanan data; melakukan verifikasi data

Penyelenggaraan Urusan Adminduk di Luar Negeri



Pasal 28

PP No.40 Th 2019 ttg Pelaks UU
No.23 Th 2006 ttg Adminduk
Sbgmn Diubah Dgn UU No.24 Th
2013 ttg Perubahan Atas UU No.
23 Th 2006 ttg Adminduk

Bagian Kelima Perwakilan Republik Indonesia *Pasal 28*

(1) Penyelenggaraan urusan
Administrasi Kependudukan
bagi WNI di luar wilayah
Negara Kesatuan Republik
Indonesia dilaksanakan oleh
Perwakilan Republik
Indonesia.



KEWENANGAN GUBERNUR, BUPATI & WALIKOTA Dalam Penyelenggaraan Urusan Admindukcapil

Kewenangan Gubernur Dalam Penyelenggaraan Urusan Admindukcapil di Provinsi

Pasal 11 ayat (2) PP No.40 Th 2019

- a. koordinasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- d. penyajian Data Kependudukan berskala provinsi yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian; dan
- e. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 18 ayat (2) PP No.40 Th 2019

- a. koordinasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan
- b. pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan
- f. penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan;
- g. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan

Kewenangan Bupati/Walikota Dalam Penyelenggaraan Urusan Admindukcapil di Kabupaten/Kota



Amanat PP No. 40 Th 2019 untuk Kelembagaan Daerah Yang Menangani Urusan Bidang Adminduk di Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi

Pasal 16

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di provinsi dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi.
- (2) Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi.

Kelembagaan Urusan Bidang Adminduk di Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

Pasal 25

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di kab/kota dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota.
- (2) Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digabung dengan urusan pemerintahan lainnya.
- (3) Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Berdasarkan Pasal 58 ayat (4) UU No 24 Tahun 2013



Pelayanan Publik

Akses web service, web portal, FR, IKD untuk K/L yg telah melakukan Kerjasama dengan Dukcapil



Perencanaan Pemangunan

- Pemetaan tata ruang Kwsn Jabotabekpunjur ATR/BPN
- Pengelolaan Ekosistem Gambut KLHK
- Rencana tata ruang penggunaan lahan BIG
- Pemandangan data bansos dan subsidi
- **Laporan Statistik Hayati kolaborasi Bappenas-BPS**



Alokasi Anggaran

- Dana Alokasi Umum (DAU)
- Dana Alokasi Khusus (DAK)
- Dana Desa
- Dana Otsus Papua



Pembangunan Demokrasi

- DAK2 dan DP4 Pemilu Tahun 2009 s.d 2024
- DP4 Pilkada Serentak Tahun 2015 s.d 2024




Penegakan Hukum dan Pencegahan Kriminal


- Pemanfaatan FR dan sidik jari oleh Bareskrim Polri
- Penelusuran tersangka dari Kejagung dan Bareskrim
- Penelusuran data debitur BLBI dan SLIK OJK



PERKEMBANGAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN



PERJANJIAN KERJA SAMA



TOTAL AKSES 16,374,084,325 NIK

TRANSFORMASI IDENTITAS

1945-1995



KTP berbasis data manual

1995




KTP dengan basis data komputer

2004



Peningkatan dengan sistem terintegrasi (SIAK)

2011



KTP elektronik

2022



Identitas Kependudukan Digital

**Penguatan Sistem IT
Admindakapil
untuk mendukung Digital
Public Infrastructure (DPI)
di Indonesia**



Penguatan *Server,
Storage.*



Penguatan Jaringan
Komunikasi Data




Penguatan
Cybersecurity



PENGUATAN IKD DALAM Mendukung SPBE PRIORITY

PERMENDAGRI 72/2022

TENTANG STANDAR DAN SPESIFIKASI
PERANGKAT KERAS, PERANGKAT LUNAK,
DAN BLANGKO KTP-EL SERTA
PENYELENGGARAAN IDENTITAS
KEPENDUDUKAN DIGITAL



RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

PENGATURAN
PENYELENGGARAAN IDENTITAS
KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)



PELAKSANAAN ISO 27001



ISO 27001 sebagai proses tahunan berkelanjutan tidak pernah akan berhenti. langkah-langkah dilakukan tiap Tahun:

1. Audit Internal dan Eksternal
2. Manajemen risiko
3. Pelatihan
4. Pembaruan Kebijakan
5. Tinjauan Manajemen

Dinas Dukcapil Provinsi dan Kab./Kota sudah termasuk ruang lingkup ISO 27001:2013 Ditjen Dukcapil, sehingga Dinas Dukcapil Daerah tidak perlu sertifikasi lagi, hanya melaksanakan penerapan ISO 27001:2013

ISO 27001 dilaksanakan secara rutin tiap Tahun akan menjadikan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) tetap efektif, relevan, dan mampu menghadapi ancaman serta risiko yang terus berkembang



TARGET KINERJA DAERAH TAHUN 2025



Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun 99,5%



Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan 100%



Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan 100%



Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraian dilaporakan **100%**



Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan 62%



Jumlah data profil kependudukan yang disusun 1 Buku



Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) 30% dari Total Perekaman di daerah

Hal-hal untuk menjadi perhatian



1. **Pengangkatan & pemberhentian pejabat struktural** Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota **oleh MENDAGRI** (Pasal 83A UU 24 Tahun 2013) : Semi Vertikal
2. **Percepat aktivasi IKD** untuk mendukung SPBE prioritas (Perpres 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional)
3. **Percepatan penerbitan dokumen kependudukan** seperti KTP-el, akta-akta, KK dan dokumen lainnya melalui inovasi layanan: jemput bola, Kerjasama RS/Faskes, MPP, dll.
4. **Komitmen Kepala Daerah** untuk **layanan Dukcapil** melalui dukungan anggaran yang memadai dan memberikan layanan cepat, mudah, dan inovatif.
5. **Percepatan pemanfaatan data kependudukan**, terutama dengan Lembaga/OPD layanan publik seperti RS, Dinkes, Dinsos, dll.
6. **Komitmen Kepala Daerah** untuk **menjaga keamanan data** melalui penerapan ISO 27001:2013
7. **Percepat pencapaian target kinerja Dukcapil daerah**: akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, KIA, profil kependudukan, dan IKD.
8. Semua **layanan dokumen** kependudukan oleh Dukcapil **GRATIS**.



Kementerian Dalam Negeri
Ditjen Kependudukan dan Kemendagri

TERIMA KASIH



www.dukcapil.kemendagri.go.id



@dukcapilkemendagri



ccdukcapil



Ditjen Dukcapil

DUKCAPIL PRIMA
INDONESIA MAJU



CAKUPAN KINERJA 2024 PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA





10 PROVINSI DENGAN CAKUPAN PEREKAMAN KTP-EL

TERTINGGI

No	WILAYAH	JUMLAH	%
1	DKI JAKARTA	8,246,078	100.01
2	BANTEN	9,127,743	99.93
3	JAWA BARAT	36,949,664	99.87
4	KALIMANTAN TIMUR	2,876,319	99.78
5	KEPULAUAN RIAU	1,592,340	99.69
6	KALIMANTAN UTARA	534,400	99.65
7	JAMBI	2,741,662	99.55
8	D.I YOGYAKARTA	2,899,681	99.52
9	GORONTALO	900,567	99.46
10	RIAU	4,897,364	99.44

TERENDAH

No	WILAYAH	JUMLAH	%
1	PAPUA PEGUNUNGAN	229,658	17.98
2	PAPUA TENGAH	370,672	34.28
3	PAPUA BARAT DAYA	325,861	73.64
4	PAPUA	616,952	80.10
5	PAPUA BARAT	332,020	85.04
6	MALUKU	1,178,723	87.31
7	MALUKU UTARA	912,016	91.32
8	SULAWESI UTARA	1,920,546	94.96
9	SULAWESI BARAT	969,160	95.22
10	PAPUA SELATAN	324,795	95.41



20 KAB/KOTA DENGAN CAKUPAN PEREKAMAN KTP-EL

TERTINGGI

No	WILAYAH	JUMLAH	%
1	KOTA BATAM	926,023	100.10
2	BEKASI	2,362,573	100.07
3	TANGERANG	2,450,832	100.06
4	KARAWANG	1,864,635	100.06
5	KOTA PEKANBARU	814,740	100.05
6	BOGOR	4,079,628	100.05
7	KUTAI TIMUR	304,583	100.05
8	KAMPAR	612,652	100.05
9	MALANG	2,111,501	100.05
10	KOTA DEPOK	1,464,174	100.05
11	BANYUASIN	617,534	100.05
12	KOTAWARINGIN TIMUR	320,611	100.05
13	KOTA SERANG	525,512	100.05
14	KOLAKA	177,586	100.05
15	PANDEGLANG	1,006,471	100.04
16	CIANJUR	1,842,273	100.04
17	CIREBON	1,809,868	100.04
18	KOTA BEKASI	1,882,088	100.04
19	SAMPANG	726,649	100.04
20	PASURUAN	1,239,113	100.04

TERENDAH

No	WILAYAH	JUMLAH	%
1	YAHUKIMO	26,750	8.29
2	PUNCAK	17,518	11.14
3	NDUGA	11,472	11.72
4	PUNCAK JAYA	24,077	12.24
5	INTAN JAYA	15,224	12.77
6	DOGIYAI	13,225	13.93
7	TOLIKARA	33,363	14.55
8	LANNY JAYA	27,147	15.13
9	DEIYAI	11,723	15.63
10	YALIMO	15,428	17.39
11	PANIAI	20,151	21.58
12	MAMBERAMO TENGAH	11,432	29.78
13	PEGUNUNGAN BINTANG	28,375	30.58
14	JAYAWIJAYA	75,691	33.15
15	PEGUNUNGAN ARFAK	13,027	40.68
16	MAYBRAT	17,713	50.40
17	MAMBERAMO RAYA	15,086	55.43
18	KOTA SORONG	135,365	63.43
19	NIAS SELATAN	175,006	64.46
20	EMPAT LAWANG	171,117	64.97



10 PROVINSI DENGAN CAKUPAN KEPEMILIKAN KIA

TERTINGGI

No	WILAYAH	JUMLAH	%
1	DKI JAKARTA	2,905,012	99.05
2	D. I. YOGYAKARTA	728,751	88.65
3	KALIMANTAN TIMUR	920,941	76.68
4	BENGKULU	433,694	73.89
5	KEP. BANGKA BELITUNG	322,183	73.07
6	KALIMANTAN SELATAN	827,361	70.78
7	BALI	713,592	69.72
8	KALIMANTAN UTARA	156,594	67.41
9	JAWA TENGAH	6,082,663	64.67
10	GORONTALO	216,856	63.79

TERENDAH

No	WILAYAH	JUMLAH	%
1	PAPUA PEGUNUNGAN	12,010	6.26
2	MALUKU	130,685	22.97
3	PAPUA SELATAN	50,455	24.01
4	PAPUA TENGAH	81,935	28.51
5	SULAWESI BARAT	135,168	30.57
6	NUSA TENGGARA TIMUR	523,955	32.43
7	MALUKU UTARA	126,566	32.94
8	PAPUA BARAT DAYA	59,486	34.19
9	PAPUA	119,953	37.74
10	PAPUA BARAT	71,367	39.89



20 KAB/KOTA DENGAN CAKUPAN KEPEMILIKAN KIA

TERTINGGI

No	WILAYAH	JUMLAH	%
1	KOTA MAGELANG	29,053	100
2	KOTA METRO	47,703	99.98
3	KEPULAUAN SERIBU	9,401	99.73
4	NIAS UTARA	44,671	99.7
5	KOTA SABANG	13,322	99.57
6	JAKARTA BARAT	673,140	99.49
7	KOTA PASURUAN	57,505	99.44
8	KOTA BLITAR	38,949	99.34
9	JAKARTA SELATAN	598,992	99.28
10	KOTA KEDIRI	73,968	99.16
11	JAKARTA PUSAT	263,447	99.05
12	BENGKULU UTARA	86,584	98.99
13	JAKARTA TIMUR	864,334	98.89
14	KOTA SURAKARTA	139,364	98.7
15	TANAH BUMBU	106,384	98.66
16	JAKARTA UTARA	495,698	98.45
17	KOTA BALIKPAPAN	211,767	97.5
18	KOTA PADANG PANJANG	18,010	97.47
19	BANTUL	214,706	97.15
20	KOTA BANJAR	51,557	96.42

TERENDAH

No	WILAYAH	JUMLAH	%
1	DEIYAI	63	0.36
2	LANNY JAYA	101	0.42
3	YALIMO	224	1.38
4	MALAKA	778	1.39
5	NDUGA	232	1.67
6	DOGIYAI	383	1.72
7	YAHUKIMO	711	2.13
8	INTAN JAYA	564	3.05
9	PEGUNUNGAN ARFAK	378	4.29
10	MAMBERAMO TENGAH	485	4.35
11	PEGUNUNGAN BINTANG	1,025	4.71
12	KEPULAUAN ARU	1,970	5.1
13	TOLIKARA	1,197	5.2
14	PUNCAK	1,300	6.24
15	SERAM BAGIAN TIMUR	3,183	7.03
16	MAPPI	4,575	9.41
17	HALMAHERA UTARA	6,109	10.45
18	SERAM BAGIAN BARAT	7,186	10.59
19	HALMAHERA TIMUR	2,961	10.76
20	ALOR	7,433	10.81



10 PROVINSI DENGAN CAKUPAN AKTA KELAHIRAN USIA 0-18 TAHUN

TERTINGGI

No	WILAYAH	JUMLAH	%
1	DKI JAKARTA	2,999,176	99.72
2	GORONTALO	361,157	99.48
3	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	871,731	99.41
4	LAMPUNG	2,617,099	99.36
5	KALIMANTAN UTARA	240,406	99.31
6	KEP. BANGKA BELITUNG	460,099	98.89
7	BALI	1,089,217	98.89
8	KALIMANTAN TIMUR	1,241,694	98.89
9	BENGKULU	612,680	98.86
10	SUMATERA BARAT	1,685,073	98.62

TERENDAH

No	WILAYAH	JUMLAH	%
1	PAPUA PEGUNUNGAN	67,498	31.60
2	PAPUA TENGAH	203,230	64.57
3	PAPUA	271,172	80.32
4	PAPUA SELATAN	176,255	80.64
5	PAPUA BARAT	154,774	80.99
6	PAPUA BARAT DAYA	154,828	82.50
7	NUSA TENGGARA TIMUR	1,398,937	82.57
8	MALUKU	553,944	90.04
9	KALIMANTAN BARAT	1,583,333	94.53
10	JAWA BARAT	13,502,071	94.78



10 KAB/KOTA DENGAN CAKUPAN AKTA KELAHIRAN USIA 0-18 TAHUN

TERTINGGI

No	WILAYAH	JUMLAH	%
1	TANGGAMUS	191,532	100.00
2	KAPUAS HULU	79,982	100.00
3	KUDUS	239,132	99.99
4	SINJAI	77,501	99.99
5	KOTA PASURUAN	61,335	99.99
6	KAYONG UTARA	39,281	99.99
7	KOTA MAGELANG	31,145	99.99
8	PURWOREJO	196,343	99.98
9	KOTA SURAKARTA	150,591	99.98
10	LAMPUNG BARAT	91,694	99.98

TERENDAH

No	WILAYAH	JUMLAH	%
1	PUNCAK	3,832	15.88
2	INTAN JAYA	4,369	20.80
3	DEIYAI	4,710	23.83
4	LANNY JAYA	6,688	24.60
5	PEGUNUNGAN BINTANG	6,930	29.28
6	YALIMO	5,561	29.73
7	YAHUKIMO	11,243	29.89
8	NDUGA	5,121	32.18
9	JAYAWIJAYA	18,117	34.32
10	TOLIKARA	8,873	34.77



10 PROVINSI DENGAN CAKUPAN **AKTIVASI IKD**

TERTINGGI

No	WILAYAH	JUMLAH	%
1	DKI JAKARTA	1,956,641	23.73
2	SUMATERA BARAT	444,788	10.73
3	D. I. YOGYAKARTA	251,642	8.68
4	SULAWESI SELATAN	582,286	8.60
5	JAWA TIMUR	2,377,728	7.45
6	PAPUA	44,633	7.23
7	JAWA TENGAH	2,017,033	7.01
8	SUMATERA SELATAN	422,462	6.74
9	LAMPUNG	440,341	6.73
10	MALUKU UTARA	60,994	6.69

TERENDAH

No	WILAYAH	JUMLAH	%
1	PAPUA PEGUNUNGAN	1,049	0.46
2	SULAWESI BARAT	18,459	1.90
3	NUSA TENGGARA BARAT	86,003	2.15
4	NUSA TENGGARA TIMUR	90,414	2.31
5	PAPUA BARAT	8,630	2.60
6	GORONTALO	25,545	2.84
7	SULAWESI TENGAH	68,346	3.02
8	PAPUA SELATAN	11,617	3.58
9	ACEH	136,899	3.60
10	SULAWESI UTARA	71,713	3.73





10 KAB/KOTA DENGAN CAKUPAN **AKTIVASI IKD**

TERTINGGI

No	WILAYAH	JUMLAH	%
1	KEPULAUAN SERIBU	8,303	39.34
2	KOTA MAGELANG	33,751	33.92
3	KOTA PADANG	223,079	32.70
4	TEMANGGUNG	193,416	31.12
5	KOTA PADANG PANJANG	13,894	30.88
6	KOTA MADIUN	43,584	28.76
7	JAKARTA BARAT	481,106	25.18
8	JAKARTA TIMUR	593,616	24.78
9	KOTA PARE PARE	28,113	24.65
10	JAKARTA SELATAN	413,759	23.49

TERENDAH

No	WILAYAH	JUMLAH	%
1	SUMBAWA	746	0.20
2	PUNCAK JAYA	73	0.30
3	PADANG LAWAS	568	0.32
4	PEGUNUNGAN BINTANG	92	0.32
5	EMPAT LAWANG	621	0.36
6	NGADA	432	0.36
7	LANNY JAYA	102	0.38
8	DEIYAI	46	0.39
9	TOLIKARA	138	0.41
10	KARANGASEM	1,675	0.43